


BAB III

KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA API

A. Jumlah kasus Penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia

Berdasarkan kajian penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015”. Penulis melakukan pencarian data ke Badan Pusat Statistik (BPS) dan memperoleh data sebagai berikut:



Berdasarkan hasil data diatas pada tahun 2015 ditemukan sejumlah tindak kejahatan menggunakan senjata api yaitu terdapat 11.856 kasus, pada tahun 2016 terjadi jumlah peningkatan kasus tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api di Indonesia sejumlah 12.095, lalu pada tahun 2017 terdapat 10.692 kasus dan

tahun 2018 terdapat 8.423. Pada dua tahun terakhir tindak kejahatan menggunakan senjata api mengalami penurunan, namun tindak kejahatan penggunaan senjata api di Indonesia tetap saja terjadi setiap tahun dengan mencapai angka ribuan.⁸⁷

B. Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik

a) Kasus Posisi

- 1) **Kasus:** Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik
- 2) **Pasal yang dilanggar:** Abdul Malik di jerat Pasal 335 dan 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) **Tersangka:** Abdul Malik yaitu seorang warga sipil dan seorang pengusaha

b) Kronologis

Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 berlokasi didaerah Kemang, Jakarta Selatan telah terjadi penodongan senjata api yang dilakukan oleh pengendara mobil lamborghini yaitu bernama Abdul Malik kepada dua pelajar SMA. Abdul Malik, pengemudi mobil Lamborghini yang menodongkan pistol kepada dua pelajar merupakan seorang pengusaha, polisi menyebut bahwa tersangka adalah pengusaha properti di Jakarta Selatan. Saat itu salah satu pelajar bersama teman nya (korban) sedang jalan kaki di daerah kemang untuk membeli kopi di kawasan tersebut. Dalam perjalanan kedua pelajar tersebut bertemu dengan pengendara mobil Lamborghini berwarna *orange* yang sedang melintas dibelakang mereka. Setelah itu kedua pelajar tersebut lalu saling

⁸⁷ <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2020, Pukul 12.00.

bercanda layaknya seorang pelajar SMA, seperti mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik mereka dan keduanya tertawa sambil terus bercanda. Diduga pemilik mobil tersebut (tersangka) mendengar dan tidak menerima perkataan dari kedua pelajar tersebut, lalu tersangka menodongkan pistol tersebut kepada dua pelajar tersebut dengan menyuruh kedua pelajar tersebut berhenti, namun kedua pelajar tersebut menghiraukan perkataan tersangka. Tersangka akhirnya meletuskan senjata api tersebut ke atas, lalu tersangka kembali mengejar kedua pelajar tersebut dengan mengendarai mobilnya dan melepaskan tembakan peringatan lagi. Kemudian tersangka menyuruh korban untuk jongkok, namun kedua pelajar tersebut tidak mengikuti perkataan tersangka, lalu tersangka meletuskan lagi senjata api tersebut untuk yang ketiga kalinya. Setelah kejadian tersebut pihak keluarga korban melapor ke Polrestabes di Jakarta Selatan dan setelah menerima laporan Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Andi Sanjaya Ghalib menangkap tersangka pengemudi mobil lamborghini alias Abdul Malik di kediamannya di Jalan Jambu, Pejanten Barat, Jakarta Selatan dan menetapkan Abdul Malik sebagai tersangka terkait kasus penodongan senjata api kepada dua orang pelajar tersebut. Andi juga mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi termasuk dari pelapor. Setelah pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut tersangka yang melakukan penodongan senjata terhadap pelajar itu positif menggunakan ganja, hal itu diketahui setelah polisi melakukan tes urine kepada tersangka dan dinyatakan positif. Abdul Malik atau tersangka mengaku memiliki senjata api

tersebut untuk beladiri atau *Self Defense* dan telah memiliki izin kepemilikan senjata api yang resmi, yaitu izin kepemilikan senjata api untuk kepentingan bela diri atau *Self Defense*. Dalam kasus ini Polisi menyita barang bukti senjata api yang digunakan pelaku untuk menodong kedua pelajar tersebut, yaitu senjata api jenis Barreta, beberapa peluru kaliber 32 mm dan juga surat izin kepemilikan senjata api tersebut untuk diperiksa kembali keresmian surat izin kepemilikan senjata api untuk beladiri yang dimiliki oleh tersangka. Untuk saat ini pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa rumah tersangka dikhawatirkan terdapat ganja atau narkoba lainnya.⁸⁸

C. Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan Ketua Pemprov Perbakin Jakarta

Perbakin adalah Organisasi Menembak dan Berburu Nasional yang berwenang mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan olahraga menembak dan berburu di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tentang senjata, didalam Perbakin sendiri senjata api digunakan untuk olahraga atau prestasi yaitu terdiri dari:

1. Tembak reaksi
2. Target dan;
3. Berburu.

Di Indonesia terdapat juga terdapat senjata yang digunakan untuk beladiri, tersangka Abdul Malik menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya

⁸⁸ <https://jakarta.tribunnews.com/2019/12/24/kronologi-dan-wajah-sopir-lamborghini-todong-senjata-ke-pelajar-di-kemang?page=4> diakses pada tanggal 10 Mei 2020, Pukul 15.30).

mempunyai kartu anggota Perbakin, dan tersangka pada tahun 2015 pernah mengikuti sertifikasi menembak berburu. Dalam info yang didapat tersangka diketahui tidak pernah mengikuti kegiatan berburu yang diselenggarakan oleh Perbakin, Namun Senjata Api dan izinnya yang digunakan oleh tersangka bukan untuk olahraga melainkan Izin kepemilikan senjata api untuk Bela Diri atau *Self Defense*.

Aturan yang berlaku untuk bela diri bahwa apabila seseorang untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api tersebut terdapat beberapa persyaratan yang sangat ketat, salah satunya adalah tes psikologi seseorang tersebut dan keterampilan dalam penggunaan senjata tersebut. Penggunaan senjata api untuk bela diri seharusnya digunakan apabila keadaan terancam dan dalam keadaan bahaya, dalam kasus tersebut penggunaan senjata api oleh pelaku bukan dalam kondisi yang bahaya.

Dalam penggunaan senjata api yang digunakan oleh tersangka adalah jenis senjata *Barreta Kaliber* dan peluru yang digunakan adalah peluru yang berukuran 32 mm, senjata tersebut termasuk kategori senjata untuk kepentingan bela diri, senjata api jenis *Barreta Kaliber* dan peluru yang berukuran 32 mm yang digunakan oleh tersangka tersebut apabila disalahgunakan atau ditembakkan tanpa diarahkan terlebih dahulu maka dapat membahayakan dikarenakan apabila peluru tersebut mengenai seseorang dapat menyebabkan luka serius hingga dapat kehilangan nyawa atau meninggal.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Irjen Setyo Wasisto Ketua Perbakin Pengurus Provinsi Jakarta, 1 Juni 2020.

2. Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

Pada kasus tersebut, Tersangka “AM” alias Abdul Malik berprofesi sebagai pengusaha properti, Berdasarkan pada kejadian tersebut di daerah Kemang Jakarta Selatan, pelajar SMA (korban) sedang jalan kaki di daerah tersebut, lalu tersangka sedang jalan melewati kedua pelajar tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil lamborghini, lalu kedua pelajar tersebut sedang bercanda. Tersangka pada saat bertemu korban merasa tidak terima atas sikap korban namun tersangka menanggapi hal tersebut dengan secara berlebihan dan menembakan 3 peluru keatas untuk mengancam kedua korban dan menyuruh korban untuk jongkok namun korban tidak tetap tidak mendengarkan apa yang dikatakan tersangka. Lalu kedua pelajar tersebut (korban) dan pihak keluarga korban melapor ke Polres Metro Jaya Jakarta selatan, setelah mendapat laporan tersangka akhirnya ditangkap. Dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian bahwa tersangka pada saat kejadian tersangka tersebut berada dibawah pengaruh narkoba jenis ganja. Tersangka dinyatakan Positif menggunakan Narkoba karena pihak Kepolisian melakukan test *urine* kepada tersangka dan hasilnya adalah positif. Pada saat kejadian tersebut tersangka sedang dibawah pengaruh narkoba maka tersangka marah dan merasa dihina oleh korban sehingga tersangka menodongkan senjata dan meltuskan tembakan senjatanya. Pada keterangan yang didapat oleh pihak kepolisian kepada korban, bahwa korban tidak merasa menghina tersangka tetapi hanya bercanda, Namun karena dipengaruhi narkoba tersangka tidak dapat mengendalikan emosinya. Setelah tersangka ditangkap, polisi juga menyita barang

bukti pistol jenis *barreta* kaliber 32 mm, 3 selongsong peluru, serta surat izin kepemilikan senjata api untuk bela diri yang dimiliki tersangka dicabut izinnya.

Dalam peraturan hukum yang ada, bahwa tindak pidana penggunaan senjata api tidak diatur didalam KUHP (*Lex Generalis*) namun tentang tindak pidana senjata api diatur dalam Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (*Lex Specialis*), apabila tersangka dalam kasus tersebut menggunakan senjata api tanpa izin atau ilegal maka dapat dikenakan Pasal 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yaitu: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam penggunaan senjata api apabila terdapat penyalahgunaan dan penyimpangan maka dilakukannya perampasan senjata api untuk disimpan di gudang Polri dan pencabutan izin atas kepemilikan dan kartu surat izin kepemilikan senjata api. Sebagaimana merujuk dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Pasal 29 yaitu; “Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang

melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api-nya dicabut”. Namun dalam kasus tersebut tersangka Abdul Malik diketahui memiliki izin resmi senjata api untuk kepentingan beladiri, akibat dari perbuatannya tersangka Abdul Malik dijerat Pasal 335 dan 336 KUHP atas tindakannya yang melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan kekerasan atau senjata api.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara Dengan Kompol Andi Sanjaya Kasat Reskrim Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, 2 Juni 2020.